



**PENETAPAN**  
**Nomor 152/Pdt P/2022/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Fransiscus Xaverius Sri Widada**, alamat Ngemplak Rt 01 Rw 08,  
Kelurahan Sukorini, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten  
Klaten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon, memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 24 Oktober 2022 dibawah register Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Kln, telah mengajukan permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu anak kandung/ahli waris dari almarhumah **BPK. SAMIYAH SASTROTINOYO**
2. Bahwa orang tua Pemohon yakni Bpk. Samiyah Sastrotinoyo adalah seorang laki-laki, Warga Negara Indonesia yang lahir di Klaten pada tanggal, 22 Desember 1920.
3. Bahwa Bpk. Samiyah Sastrotinoyo telah meninggal dunia di Klaten pada tanggal, 27 Juni 1990 dalam usia 70 tahun.
4. Bahwa oleh karena kelalaian keluarga tentang kematian bapak Pemohon tersebut, hingga saat ini belum pernah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Bpk. Samiyah Sastrotinoyo belum dibuatkan Akta Kematian.
5. Bahwa kemudian Pemohon bermaksud mengurus Akta Kematian bapak kandung Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Klaten, namun ditolak dengan alasan bahwa sesuai Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal, 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/Dukcapil untuk menerbitkan Akta Kematian seseorang yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh tahun, maka penerbitannya berdasarkan **penetapan pengadilan**.

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 152 /Pdt P/2022/PN Kln*



6. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon saat ini sangat memerlukan bukti kematian berupa Akta Kematian bapak Pemohon yakni Almahum Bpk. Samiyah Sastrotinoyo, guna mengurus berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian ibu Pemohon tersebut.
7. Bahwa untuk mendapat bukti kematian berupa Akte Kematian sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, karena telah lewat waktu maka terlebih dahulu harus mendapat Penetapan Hukum dari Pengadilan Negeri Klaten.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klaten C.Q. Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon dengan memberikan putusan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia di Klaten pada hari **Rabu Legi** tanggal, **27 Juni Tahun 1990** seorang laki-laki ;
  - Nama : Samiyah Sastrotinoyo
  - Tempat/Tgl. Lahir : Klaten, 22 Desember 1920
  - Usia : 70 tahun
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Klaten atas penetapan ini untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia untuk kemudian menerbitkan Akte Kematian atas nama **BPK. SAMIYAH SASTROTINOYO**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan tersebut dan setelah Pemohon membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)., NIK : 3310090302640001, atas nama FRANC XS WIDADA, tertanggal 09-09-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P -1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga., No.3310090208063464, dikeluarkan tertanggal 05-03-2022 atas nama kepala keluarga SRI WIDADA FRANSISKUS XAVERIUS, yang beralamat di Ngemplak, Rt.001/Rw.008, Ds./Kel. Sukorini, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten., bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P -2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 477.2./215/G/1986 perkawinan antara SRI WIDADA FRANSISKUS XAVERIUS dan MARSINI., tertanggal 20 Juni 1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Klaten, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P -3;
4. Fotocopy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH MENENGAH EKONOMI TINGKAT ATAS (SMEA) JURUSAN TATA USAHA No.03 OC os 0016556 atas nama FRANSISKUS XAVERIUS SRI WIDADA tertanggal 30 April 1984 , bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P -4;
5. Fotocopy Duplikat SURAT KELAHIRAN., No. 042/X/1989, atas nama FX SRI WIDADA, tertanggal 2 Oktober 1989, yang dikeluarkan oleh srd. Sunarto., Kepala Desa / Lurah U.B. KAUR Desa Sukorini - Klaten, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P -5;
6. Asli Surat Kematian No. : 474.1/SKKWNI/X/22, atas nama SAMIYAH SASTRO TINOYO, tertanggal 20-10-2022 yang dikeluarkan oleh W. Santoning., Sekretaris Desa Sukorini, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, bukti surat mana telah bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P -6;
7. Asli SURAT PENGANTAR untuk mengurus Penetapan Akta Kematian orang tuanya, Nomor : 140/SPU/X/2022/13, atas nama SRI WIDADA FRANSISKUS XAVERIUS, tertanggal 21 Oktober 2022, Bukti surat mana sudah bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Pujo Martoyo Kirtoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena masih ada hubungan keluarga, saksi adalah Paklik nya Pemohon, atau adik sepupunya dari bapaknya Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 152 /Pdt P/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memerlukan Akte Kematian orang tuanya guna mengurus kepentingan keluarga;
  - Bahwa orang tuanya Pemohonan, bapaknya bernama SAMIYAH SASTROTINOYO dan ibunya bernama MARIA LASINEM SASTROTINOYO.;
  - Bahwa saksi kenal dengan orang tuanya Pemohon sewaktu masih hidup, karena masih ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Bapak dan ibunya Pemohon tersebut sekarang sudah meninggal dunia semua;
  - Bahwa orang tuanya Pemohon sudah lama meninggal dunia, sudah lupa, sepengetahuan saksi Bpk. SAMIYAH SASTROTINOYO meninggalnya sudah sekitar 25 Tahun yang lalu, dan ibunya MARIA LASINEM SASTROTINOYO, meninggalnya sudah sekitar 15 tahun yang lalu ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Bpk. SAMIYAH SASTROTINOYO dulu meninggalnya karena sakit dan meninggal di Rumah Sakit Pantirapih Jogja., sedangkan ibu MARIA LASINEM SASTROTINOYO meninggalnya di rumah sendiri karena sakit tua ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa Pemohon membuat akte kematian bpk. SAMIYAH SASTROTINOYO ini adalah untuk guna mengurus berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian bapaknya Pemohon tersebut;
2. Arso Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memerlukan Akte Kematian orang tuanya guna mengurus kepentingan keluarga;
  - Bahwa orang tuanya Pemohonan tersebut adalah bapaknya bernama SAMIYAH SASTROTINOYO dan ibunya bernama MARIA LASINEM SASTROTINOYO;
  - Bahwa saksi kenal dengan orang tuanya Pemohon sewaktu masih hidup, karena masih ada hubungan keluarga;
  - Bahwa bapak dan ibunya Pemohon tersebut sekarang sudah meninggal dunia semua;
  - Bahwa orang tuanya Pemohon sudah lama meninggal dunia, sudah lupa, sepengetahuan saksi Bpk. SAMIYAH SASTROTINOYO meninggalnya sewaktu saksi masih berumur sekitar 12 tahun, dan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 152 /Pdt P/2022/PN Kln



ibunya MARIA LASINEM SASTROTINOYO, meninggalnya sewaktu saksi berumur sekitar 20 tahun;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Bpk. SAMIYAH SASTROTINOYO dulu meninggalnya karena saksi dan meninggal di Rumah Sakit Pantirapih Jogja., sedangkan ibu MARIA LASINEM SASTROTINOYO meninggalnya di rumah sendiri karena sakit tua ;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tuanya Pemohon tersebut mempunyai 9 (Sembilan) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah anak ragil/terakhir, yaitu anak yang ke sembilan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa Pemohon membuat akte kematian Bpk. SAMIYAH SASTROTINOYO ini adalah untuk guna mengurus berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian bapaknyanya Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon penetapan karena terlambat mencatatkan kematian bapak Pemohon yang bernama Bapak Samiyah Sastrotinoyo ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, bapak Pemohon yang bernama Samiyah Sastrotinoyo meninggal dunia di Klaten, tanggal 27 Juni 1990 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi:

- (1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. surat kematian; dan
  - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
  - a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
  - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
  - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
  - d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut diatas, tidak ada ketentuan yang khusus yang mengatur mengenai pelaporan kematian yang melebihi waktu 30(tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 152 /Pdt P/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Samiyah Sastrotinoyo meninggal pada tanggal 27 Juni 1990 jadi Samiyah Sastrotinoyo sudah 32(tiga puluh dua) tahun meninggal dunia dan atas kematiannya tersebut belum dicatatkan dan dibuatkan akta kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, kami berpendapat bahwa setelah kami mempelajari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pelaporan terhadap kematian ini adalah merupakan suatu kewajiban sehingga tanpa adanya perintah dari Pengadilan Negeri pun, Pemohon harus melaporkan kematian bapak Pemohon yaitu Samiyah Sastrotinoyo;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum ketiga ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Samiyah Sastrotinoyo meninggal dunia di Klaten pada tanggal 27 Juni 1990;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 152 /Pdt P/2022/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Shinta Ikasari, S.H.,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd

ttd

Shinta Ikasari, S.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Perincian biaya :

- |                   |   |
|-------------------|---|
| - Pendaftaran     | Rp 30.000,00                                      |
| - Pemberkasan/ATK | Rp 75.000,00                                      |
| - PNBP panggilan  | Rp 10.000,00                                      |
| - Materai         | Rp 10.000,00                                      |
| - Redaksi         | Rp 10.000,00                                      |
| - Jumlah          | Rp135.000,00(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |